RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 719/Pdt.G/2026/PA.Kds

Pada hari iniSenin.... tanggal9 November 2026.... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 719/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 09 November 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Wargiyanto Siswoyo Bin Abdul Suhadi, tempat dan tanggal lahir Kudus, 21 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 001 Rw. 016 Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 719/Pdt.G/2026/PA.Kds Tanggal 09 November 2026 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Ulfah Binti Rusmin Sebagai Penggugat;

Melawan

Wargiyanto Siswoyo Bin Abdul Suhadi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Wargiyanto Siswoyo bin Abdul Suhadi**) terhadap Penggugat (**Siti Ulfah binti Rusmin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.